



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/ Pid. B/LH/ 2020/ PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUPARJO Alias BEJO Bin (alm) YAJI;
Tempat Lahir	:	Blora (Jawa Tengah);
Umur/ Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 15 Juni 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A RT.03 RW.02, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan Oleh :

- Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 4 Oktober 2019;
- Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d tanggal 3 November 2019;
- Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019;
- Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 s/d tanggal 20 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 2 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM 337/SIAKS/12/2019 tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pelaku usaha perkebunan mengolah lahan dengan cara membakar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit garu yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mancis merk black warna hitam;
 - 2 (dua) buah ranting kayu bekas terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya;

Bahwa tujuan terdakwa membersihkan lahan dengan cara membakar hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menanam Padi yang mana dengan harapan dari hasil panen dapat menambah kebutuhan hidup terdakwa beserta keluarganya dan itupun menumpang di tanah orang lain yakni sdr Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** pada Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 17:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lahan milik saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) yang berada di Kampung Teluk Merbau KM. 61 Afdeling 8 RT. 03 RW. 03, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16:00 WIB saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) sedang menyemprot tanaman kelapa sawitnya yang berada di KM. 61 Afdeling 8 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dimana lahan milik saksi IWAN tersebut seluas ± 2 ha (lebih kurang dua hektar) dan setelah selesai menyemprot saksi IWAN pulang kerumahnya lalu sekitar pukul 17:00 WIB **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** mulai mengumpulkan cincangan batang dan pelepah sawit serta terdakwa membersihkan sisa-sisa batangan jagung hasil panen yang dilakukan oleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa menumpang di lahan milik saksi IWAN untuk bercocok tanam selama ± 6 (lebih kurang enam bulan), serta terdakwa membersihkan semak-semak dan rumput-rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) buah alat garuk besi disusun memanjang yang panjangnya ± 100 m (lebih kurang seratus meter) dan lebar ± 2 m (lebih kurang dua meter) yang disusun meninggi, setelah tumpukan itu selesai selanjutnya terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black, kemudian dikarenakan ada teman terdakwa yang sedang sakit lalu lahan yang terbakar tersebut terdakwa tinggalkan namun pada saat itu terdakwa meminta kepada anak terdakwa yang bernama saksi YUYUD BUDI UTOMO Bin SUPARJO (selanjutnya disebut saksi YUYUT) untuk menjaga lahan yang terbakar tersebut.

Kemudian sekitar pukul 20:00 WIB saksi GILANG RAMADANI SETIAWAN (selanjutnya disebut saksi GILANG) yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak bersama dengan regu piket reskrim Polres Siak sedang melaksanakan piket patrol di seputaran Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak lalu saksi GILANG ditelfon oleh Kasat Reskrim Polres Siak bahwa di KM. 61 Afdeling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak telah terjadi kebakaran, setelah mendapat informasi tersebut saksi GILANG bersama dengan regu piket yang lain langsung pergi menuju lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi GILANG melihat api yang cukup tinggi disertai dengan asap yang cukup tebal. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah supaya lahan tersebut cepat bersih dan cepat dipergunakan lagi untuk ditanami padi dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah alat garuk besi dan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPKLHK/4357, tanggal 23 September 2019, perihal penunjukan ahli terkait lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan keahlian Sdr. NELSON SITOANG, SKM, MScPH. menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan dampak dari kebakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran udara, oleh karena itu kerusakan lahan akibat kebakaran dapat mengakibatkan akan berkurang fungsi penyerapan terhadap air akan hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akibat kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menurunnya kualitas udara yang berdampak kepada kesehatan dan lingkungan hidup serta kebakaran lahan mengakibatkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global.

Perbuatan **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 jo 69 Ayat (1) huruf H UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.**

ATAU KEDUA

Bahwa **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** pada Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 17:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lahan milik saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) yang berada di Kampung Teluk Merbau KM. 61 Afdeling 8 RT. 03 RW. 03, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16:00 WIB saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) sedang menyemprot tanaman kelapa sawitnya yang berada di KM. 61 Afdeling 8 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dimana lahan milik saksi IWAN tersebut seluas ± 2 ha (lebih kurang dua hektar) dan setelah selesai menyemprot saksi IWAN pulang kerumahnya lalu sekitar pukul 17:00 WIB **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** mulai mengumpulkan cincangan batang dan pelepah sawit serta terdakwa membersihkan sisa-sisa batangan jagung hasil panen yang dilakukan oleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa menumpang dilahan milik saksi IWAN untuk bercocok tanam selama ± 6 (lebih kurang enam bulan), serta terdakwa membersihkan semak-semak dan rumput-rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) buah alat garuk besi disusun memanjang yang panjangnya ± 100 m (lebih kurang seratus meter) dan lebar ± 2 m (lebih kurang dua meter) yang disusun meninggi, setelah tumpukan itu selesai selanjutnya terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black, kemudian dikarenakan ada teman terdakwa yang sedang sakit lalu lahan yang terbakar tersebut terdakwa tinggalkan namun pada saat itu terdakwa meminta kepada anak terdakwa yang bernama saksi YUYUD BUDI UTOMO Bin SUPARJO (selanjutnya disebut saksi YUYUT) untuk menjaga lahan yang terbakar tersebut.

Kemudian sekitar pukul 20:00 WIB saksi GILANG RAMADANI SETIAWAN (selanjutnya disebut saksi GILANG) yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak bersama dengan regu piket reskrim Polres Siak sedang melaksanakan piket patrol di seputaran Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak lalu saksi GILANG ditelfon oleh Kasat Reskrim Polres Siak bahwa di KM. 61 Afdeling 8, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak telah terjadi kebakaran, setelah mendapat informasi tersebut saksi GILANG bersama dengan regu piket yang lain langsung pergi menuju lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi GILANG melihat api yang sudah cukup tinggi disertai dengan asap yang cukup tebal. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran dilahan tersebut adalah supaya lahan tersebut cepat bersih dan cepat dipergunakan lagi untuk ditanami padi dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah alat garuk besi dan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 jo 56 Ayat (1) UU RI**
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAHJI pada Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 17:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di lahan milik saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) yang berada di Kampung Teluk Merbau KM. 61 Afdeling 8 RT. 03 RW. 03, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16:00 WIB saksi IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) sedang menyemprot tanaman kelapa sawitnya yang berada di KM. 61 Afdeling 8 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dimana lahan milik saksi IWAN tersebut seluas ± 2 ha (lebih kurang dua hektar) dan setelah selesai menyemprot saksi IWAN pulang kerumahnya lalu sekitar pukul 17:00 WIB **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAHJI** mulai mengumpulkan cincangan batang dan pelepah sawit serta terdakwa membersihkan sisa-sisa batangan jagung hasil panen yang dilakukan oleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa menumpang di lahan milik saksi IWAN untuk bercocok tanam selama ± 6 (lebih kurang enam bulan), serta terdakwa membersihkan semak-semak dan rumput-rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) buah alat garuk besi disusun memanjang yang panjangnya ± 100 m (lebih kurang seratus meter) dan lebar ± 2 m (lebih kurang dua meter) yang disusun meninggi, setelah tumpukan itu selesai selanjutnya terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black, kemudian dikarenakan ada teman terdakwa yang sedang sakit lalu lahan yang terbakar tersebut terdakwa tinggalkan namun pada saat itu terdakwa meminta kepada anak terdakwa yang bernama saksi YUYUD BUDI UTOMO Bin SUPARJO (selanjutnya disebut saksi YUYUT) untuk menjaga lahan yang terbakar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 20:00 WIB saksi GILANG RAMADANI SETIAWAN (selanjutnya disebut saksi GILANG) yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak bersama dengan regu piket reskrim Polres Siak sedang melaksanakan piket patrol di seputaran Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak lalu saksi GILANG ditelfon oleh Kasat Reskrim Polres Siak bahwa di KM. 61 Afdeling 8, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak telah terjadi kebakaran, setelah mendapat informasi tersebut saksi GILANG bersama dengan regu piket yang lain langsung pergi menuju kelokasi tersebut sesampainya dilokasi tersebut saksi GILANG melihat api disertai dengan asap yang cukup tebal. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran dilahan tersebut adalah supaya lahan tersebut cepat bersih dan cepat dipergunakan lagi untuk ditanami padi dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah alat garuk besi dan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black.

Perbuatan ia terdakwa **terdakwa SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ke-1 KUHP**idana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

Saksi 1, YUYUT BUDIUTOMO Bin SUPARJO;

- Bahwa saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib dan tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dilahan milik saksi IWAN;
- Bahwa bapak saksi habis maghrib berangkat dari rumah mengatakan kepada saksi akan membakar lahan dengan membawa mancis dari rumah dan dianya pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor ke lahan yang sudah dibersihkan;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi disuruh oleh terdakwa untuk pergi melihat lahan yang telah dibakar dan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjaga api yang membakar lahan tersebut karena terdakwa mau pergi sebentar melihat kawannya yang sakit;
- Bahwa saat saksi menunggu api datanglah Pihak Kepolisian dan pemadam kebakaran, kemudian saksi dibawa ke Polres Siak;
- Bahwa yang membakar lahan di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dilahan milik saksi IWAN adalah bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama terdakwa SUPARJO Als BEJO Bin Alm. YAJI;

- Bahwa lahan tersebut dibakar setahu saksi agar bersih dan biar bisa ditanami yang mana bapak saksi sebelumnya bertanam jagung dilahan tersebut dan setelah jagung panen, bapak membersihkan lahan tersebut dan rencananya akan ditanam dengan tanaman padi dilahan yang siap dibakar;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan adalah dengan menggunakan mancis yang dibawa dari rumah;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. GILANG RAMADANI SETIAWAN;

- Bahwa setahu saksi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi bersama dengan regu piket melakukan patroli di seputaran Kecamatan Dayun dan pada malam itu saksi mendapat telfon dari Kasat Reskrim Polres Siak bahwa di KM. 61 Afdeling 8, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak telah terjadi kebakaran, setelah mendapat informasi tersebut saksi GILANG bersama dengan regu piket yang lain langsung pergi menuju lokasi tersebut sesampainya di lokasi tersebut saksi GILANG melihat api yang cukup tinggi sekitar lebih kurang setinggi 1 meter disertai dengan asap yang cukup tebal;
- Bahwa saksi saat sampai di lokasi tersebut saksi menjumpai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama saksi Yuyut sedang menunggu atau melihat api tersebut, lalu saksi menghampiri anak tersebut dan diketahui bahwa anak tersebut adalah anak terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi yuyut dari mana asal api ini dan saksi Yuyut menyampaikan bahwa terdakwa yang membakar;
- Bahwa saksi Yuyut disuruh terdakwa menjaga api ini biar tidak menjalar ketanaman sawit sedangkan posisi terdakwa pada saat itu pergi menjenguk temannya yang sedang sakit;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut saksi melihat lahan yang terbakar sebanyak 2 lokasi atau 2 titik dan saksi tidak mengetahui pasti luas wilayah yang terbakar dan menurut sepengetahuan saksi luas yang terbakar yakni $\pm 100\text{m}$ (lebih kurang seratus meter) dan lebar $\pm 2\text{m}$ (lebih kurang dua meter);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi cara terdakwa membakar yakni awalnya terdakwa membersihkan semak-semak dan rumput-rumput kering dengan menggunakan 1 (satu) buah alat garuk besi disusun memanjang yang panjangnya $\pm 100\text{m}$ (lebih kurang seratus meter) dan lebar $\pm 2\text{m}$ (lebih kurang dua meter) yang disusun meninggi, setelah tumpukan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai selanjutnya terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran dilahan tersebut adalah supaya lahan tersebut cepat bersih dan cepat dipergunakan lagi untuk ditanami padi dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah alat garuk besi dan 1 (satu) buah mancis warna hitam yang bertuliskan black;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut tidak sampai meluas atau merembet ketanaman sawit dikarena sesampainya di lokasi tersebut dan melihat kebakaran tersebut saksi langsung menghubungi pemadam kebakaran dan pada malam itu api langsung padam;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi 3. IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin ANANG SURATMAN:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kebakaran tersebut saksi ketahui sekitar jam 20:00 Wib dari istri saksi yang bernama saksi ERMA YUNITA yang mengatakan "pak mugiono nelson, bilang sawit kita terbakar" yang terbakar tumpukan cipingan sawit dan kebakaran tersebut terjadi di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak dan sekarang alamat tersebut bernama kelompok 18 kampung Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar di kelompok 18 Kampung Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak tersebut adalah milik saksi dan luas lahan milik saksi tersebut adalah lebih kurang 2 Hektar dan luas lahan yang terbakar lebih kurang 100 meter dengan bentuk memanjang;
- Bahwa bukti lahan tersebut adalah milik saksi berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Bengkalis dengan nomor 05.02.01.04.1.01240 an. EDI Bin MARSIN tanggal 12 Januari 1991 dan saksi membeli lahan tersebut pada tahun 2002 dari sdr EDI Bin MARSIN dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengelola lahan tersebut semenjak saksi membelinya dari sdr EDI dimana sudah ada tanaman sawitnya dan pada bulan Desember 2018 yang berumur 8 bulan dan yang menanamnya adalah kelompok tani Setia Rukun dan perawatan diserahkan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak ada mengupah orang lain untuk mengerjakan lahan saksi tetapi terdakwa ada meminta izin kepada saksi untuk menanam padi dilorong tanaman sawit dilahan milik saksi dan saksi mengizinkannya terdakwa dengan keinginannya sendiri akan membersihkan lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menyediakan racun pembasmi rumput liar, pupuk daun merk biopolan dan pupuk ulat santrino untuk tanaman sawit saksi dan terdakwa yang mengerjakannya dengan cara disemprot;
 - Bahwa setiap terdakwa melakukan panen terhadap tanaman yang ditanam dilahan saksi, saksi diberikan hasilnya dan terdakwa lebih kurang sudah 6 bulan menumpang untuk bercocok tanam dilahan saksi tersebut dan lahan yang dipakai oleh terdakwa yakni dilorong-lorong tanaman sawit milik saksi yang luasnya lebih kurang 1,5 hektar dan saksi mengizinkan terdakwa menanam karena kasihat melihat perekonomian terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pembakaran dilahan milik saksi adalah terdakwa namun saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa membakar lahan tersebut;
 - Bahwa yang dibakar oleh terdakwa adalah potongan tanaman sawit lama yang sudah ditumbang dan ditumpuk memanjang dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa untuk membakar tumpukan potongan-potongan tanaman sawit lama yang sudah ditumbang dan ditumpuk memanjang dilahan saksi;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi, 4. ERMA YUNITA. A. MA Binti ARMIS ABDULLAH:

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib, saat itu saksi sedang berada di luar tepatnya di ATM yang berada di Km. 55 Kec. Dayun Kab. Siak sedang mengambil uang dan saat itu saksi mendapatkan telpon dari sdr Mugiono yang mengatakan kepada saksi "lagi dimana" lalu saksi menjawab "diluar" dan sdr Mugiono mengatakan kepada saksi "tau gak kalau sawit ibuk terbakar" dan saksi menjawab "gak tahu, yang bilang siapa" dan sdr Mugiono menjawab "tetangga sebelah rumah" dan setelah itu saksi memberitahukan suami saksi yang bernama sdr Iwan Setiawan bahwa lahannya terbakar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran dilahan milik suami saksi, namun setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan tersebut adalah 1 (satu) buah mancis warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pembakaran lahan di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya seorang diri dan saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran lahan milik suami saksi;

- Bahwa luas lahan milik suami saksi yang berada di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tersebut adalah lebih kurang seluas 2 Ha dan saksi tidak tahu berapa luas lahan yang terbakar;
- Bahwa suami saksi mendapatkan lahan yang berada di Kampung Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tersebut dengan cara membelinya dari sdr. ODANG (Alm) pada tahun 2001 dengan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) per 2 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bertempat tinggal dekat dengan lahan milik suami saksi tersebut dengan jarak antara rumah terdakwa dengan lahan milik suami saksi lebih kurang 300 Meter;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kebakaran diatas lahan milik suami saksi tersebut sudah ada tanaman sawit diatasnya berumur lebih kurang 8 bulan yang ditanam oleh kelompok tani setia rukun;
- Bahwa tidak ada tanaman diatas lahan tersebut yang juga ikut terbakar, melainkan hanya tumpukan cincangan pohon dan pelepah sawit.;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan ahli Dr. ERDIANTO, SH., M. Hum.yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur pasal 187 KUHPidana adalah sebagai berikut :
- Barang siapa dengan sengaja menimbulkan ledakan, kebakaran atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi umum dan bagi barang.
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian dari unsur pasal 187 ayat (1) yang berbunyi:
 - a) Barang siapa adalah : setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b) Dengan sengaja: dengan kesadaran dan dengan pengetahuan. Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen en weten (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu
 - c) menimbulkan kebakaran, yaitu ada hubungan sebab akibat dimana kebakaran disebabkan oleh suatu perbuatan, bukan sebab lain dan dalam hal ini yang menimbulkan harus orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, bahwa dianggap sempurna sebagai pasal 187 jika akibat kebakaran itu adanya bahaya bagi umum atau bagi barang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa jika melihat rumusan norma dalam Pasal 187 tersebut, bersifa sebagai delik materil dimana harus timbul akibat yang dilarang Undang-undang dalam hal ini dua akibat yang dilarang yaitu kebakaran dan akibat yang kedua jika kebakaran itu menimbulkan bahaya bagi umum dan barang.
 - Bahwa menimbulkan kebakaran adalah segala sesuatu perbuatan yang dipahami umum sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kebakaran misalnya membakar sesuatu yang kering dan mudah terbakar di tempat umum atau tempat lain yang potensial membuat meluasnya api seperti menghidupkan korek api di spbu, membakar sampah dekat mobil, atau membakar rumput kering di musim kemarau. Membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar termasuk perbuatan yang menimbulkan kebakaran. Pelaku tidak harus bertujuan, cukup jika ia menyadarinya bahwa apa yang ia lakukan dapat menimbulkan kebakaran;
 - Bahwa Ahli menerangkan sengaja dalam hal ini adalah kesengajaan menimbulkan kebakaran, bukan kesengajaan untuk menimbulkan bahaya umum bagi barang atau orang. Kesengajaan dalam hal ini pun termasuk pula kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventualis). Bahwa seharusnya pelaku dapat menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan kebakaran.
 - Bahwa Ahli menerangkan hawa dalam kondisi kemarau dan kering, pelaku seharusnya menyadari kemungkinan bahwa tindakannya dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Sedangkan apakah ia harus menyadari bahwa kebakaran itu dapat menyebabkan bahaya umum bagi barang ataupun orang, semua orang pada umumnya sudah mengetahui bahwa kebakara lahan dan hutan menjadi penyebab kabut asap yang mengganggu umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota sat reskrim polres siak yaitu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wib di Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak dan saat diamankan tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebabnya ditangkap oleh Polisi yaitu karena terdakwa ada membakar laha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lahan tersebut terbakar, terdakwa meninggalkan dengan menyuruh anak terdakwa untuk menjaga api agar api tidak sampai membakar ke lahan yang lainnya dan terdakwa membakar lahan tersebut hanya seorang diri serta terdakwa menerangkan pemilik dari lahan yang terdakwa bakar tersebut adalah milik saksi Iwan yang bekerja sebagai Mantri kesehatan di Afdeling 8A Kampung Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk membakar lahan adalah 1 (satu) buah mancis warna Hitam yang bertuliskan Black;
- Bahwa terdakwa menumpang menanam tanaman jagung di lahan milik saksi Iwan dan setelah tanaman jagung selesai dipanen dan rencananya terdakwa akan menanam lagi lahan tersebut oleh karena itu terdakwa membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan menumpang menanam dilahan milik saksi Iwan lebih kurang selama 5 (lima) bulan dan saksi Iwan mengizinkan terdakwa untuk menanam dilahan miliknya yang mana luas lahan milik saksi Iwan adalah lebih kurang 2 Hektar namun terdakwa hanya mengelola seluas 1,5 hektar;
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik saksi Iwan tersebut adalah dikarenakan lahan tersebut akan terdakwa tanami kembali dengan tanaman padi;
- Bahwa terdakwa menerangkan luas lahan milik aksi Iwan yang terbakar adalah lebih kurang 100 meter dengan lebar lebih kurang 2 meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi Iwan tidak ada menyuruh terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mulai mengumpulkan cincangan batang dan pelepah sawit dengan menggunakan alat garuk dan setelah terkumpul lalu terdakwa buat memanjang dengan panjang lebih kurang 100 Meter dan lebar lebih kurang 2 meter yang disusun tipis tumpukannya kemudian terdakwa mulai membakar cincangan batang dan pelepah sawit tersebut secara bertahap;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib yang mana saat itu saksi Iwan sedang menyemprot tanaman kelapa sawit yang ada diatas lahan miliknya tersebut dan setelah selesai menyemprot lalu sekira jam 17.00 Wib saksi Iwan pulang sementara saat itu terdakwa mulai mengumpulkan cincangan batang dan pelepah sawit dengan menggunakan alat garuk disusun memanjang panjang lebih kurang 100 Meter dan lebar lebih kurang 2 meter yang disusun agak tinggi agar tidak merembet ke tanaman kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersusun barulah tumpukan tersebut terdakwa bakar dan dikarenakan ada teman terdakwa yang sakit maka lahan yang terbakar tersebut terdakwa tinggalkan dan meminta anak terdakwa yang bernama saksi Yuyud untuk menjaga agar api tidak menyebar ke lahan lainnya;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib kembalinya terdakwa dari menjenguk teman yang sakit, setelah sampai di rumah lalu sdr Buk Marlin yang merupakan tetangga rumah terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa dilahan yang terdakwa bakar tersebut ada pemadam dan setelah itu terdakwa langsung menuju kelahan yang terdakwa bakar dan sesampainya dilahan yang terbakar terdakwa melihat aparat desa, pemadam dan beberapa anggota polres siak sudah berada dilahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru dua kali ini saja tersangka membakar cincangan dan pelepah sawit diatas lahan milik saksi IWAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa membakar dilahan perkebunan itu dilarang dan tidak boleh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang - barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) unit garu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit mancis merk black warna hitam;
- 2 (dua) buah ranting kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota sat reskrim polres siak yaitu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wib di Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak dan saat diamankan tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu karena terdakwa ada membakar lahan;
- Bahwa benar setelah lahan tersebut terbakar, terdakwa tinggalkan dengan menyuruh anak terdakwa untuk menjaga api agar api tidak sampai membakar ke lahan yang lainnya;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar pemilik dari lahan yang terdakwa bakar tersebut adalah milik saksi Iwan yang bekerja sebagai Mantri kesehatan di Afdeling 8A Kampung Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk membakar lahan adalah 1 (satu) buah mancis warna Hitam yang bertuliskan Black;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik saksi Iwan tersebut adalah dikarenakan lahan tersebut akan terdakwa tanami kembali dengan tanaman padi;
- Bahwa benar luas lahan milik saksi Iwan yang terbakar adalah lebih kurang 100 meter dengan lebar lebih kurang 2 meter;
- Bahwa benar lahan yang terbakar tersebut di celah celah pohon sawit sebagaimana foto di TKP yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu:

Pertama : pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-undang RI.No 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua : pasal 108 jo pasal 56 Ayat(1) Undang-undang RI. No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Atau

Ketiga : pasal 187 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang relepan menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Kedua pasal 108 jo pasal 56 Ayat(1) Undang-undang RI. No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. Setiap orang pelaku usaha perkebunan;

2. Dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran;

1. Setiap Orang pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/K.Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa” sehingga yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini adalah setiap orang/manusia atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kecakapan atau kelayakan orang sebagai subjek hukum tersebut untuk bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus terpenuhi untuk dapat menentukan bahwa subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, apakah subjek hukum tersebut sebagai pelakunya serta apakah subjek hukum tersebut memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum dalam bentuk pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan dari yang hanya ditujukan kepada orang/manusia secara pribadi berkembang kepada subjek hukum dalam hukum keperdataan yaitu badan hukum seperti terlihat dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam unsur ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa mencermati frasa yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) menitik beratkan pada setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum berupa orang yaitu yang merupakan pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sasaran norma unsur "Setiap Orang pelaku usaha perkebunan" dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah ditujukan kepada **SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan dan secara personal orang tersebut dapat dipandang orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang pelaku usaha perkebunan dalam hal ini adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran”

Bahwa unsur “sengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*Oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Bahwa perkataan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*.

Yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) menurut *Memorie Van Toelichting* (*MvT*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu.

Dalam Hukum Pidana, pengertian mengenai “Dengan Sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) sebagaimana dikemukakan oleh VON HIPPEL.
- b. Teori Pengetahuan / membayangkan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung oleh VON LISZT.

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut menurut Prof. MOELYATNO ternyata teori Pengetahuan / membayangkan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan.

Pertimbangan ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menurut teori membayangkan (*Voorstellings theorie*), manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. (*DR. Andi Hamzah, SH, Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 108*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota sat reskrim polres siak yaitu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wib di Teluk Merbau Afdeling 8A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Dayun Kab. Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah lahan tersebut terbakar, terdakwa tinggalkan dengan menyuruh anak terdakwa untuk menjaga api agar api tidak sampai membakar ke lahan yang lainnya;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar pemilik dari lahan yang terdakwa bakar tersebut adalah milik saksi Iwan yang bekerja sebagai Mantri kesehatan di Afdeling 8A Kampung Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk membakar lahan adalah 1 (satu) buah mancis warna Hitam yang bertuliskan Black;
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan milik saksi Iwan tersebut adalah dikarenakan lahan tersebut akan terdakwa tanami kembali dengan tanaman padi;
- Bahwa benar luas lahan milik aksi Iwan yang terbakar adalah lebih kurang 100 meter dengan lebar lebih kurang 2 meter;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan teori membayangkan (Voorstellings theorie), dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan pembersihan lahan dengan cara dibakar supaya dapat ditanami Padi diatas lahan seluas 100 meter dengan lebar lebih kurang 2 meter dengan cara terdakwa mulai mengumpulkan cincangan batang dan pelepah sawit dengan menggunakan alat garuk dan setelah terkumpul lalu terdakwa buat memanjang dengan panjang lebih kurang 100 Meter dan lebar lebih kurang 2 meter yang disusun tipis tumpukannya kemudian terdakwa mulai membakar cincangan batang dan pelepah sawit tersebut secara bertahap dengan disulut mancis. Sehingga terdakwa menghendaki (*Willen*) terbakarnya lahan itu serta menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat dari terbakarnya lahan tersebut;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata ‘Terpaksa’ harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan “:Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkan dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak dan karakter baik, perilaku dalam pergaulan masyarakat sehari-harinya tidak pernah tercela atau meresahkan, serta terdakwa berjanji tidak akan melakukan delik apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diperhatikan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan ingin memperkaya diri sendiri. Sebagaimana fakta Hukum dan Foto TKP yang terlampir dalam berkas perkara bagian dari lahan yang terbakar tersebut berada di celah celah pohon Sawit dan itupun hanya 2 (dua) jalur. Namun meskipun demikian halnya tidaklah otomatis tindakan terdakwa menanam Padi dengan membakar lahan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan anak dan istri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 108 jo pasal 56 Ayat(1) Undang-undang RI. No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARJO Alias BEJO Bin (Alm) YAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Dengan Sengaja Mengolah Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit garu yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mancis merk black warna hitam;
 - 2 (dua) buah ranting kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **HJ. YUANITA TARID, SH.MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dengan dihadiri oleh **RENDI PANALOSA SH.MH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **HJ. YUANITA TARID, SH.MH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.

2. **SELO TANTULAR, SH.**

Panitera Pengganti

RULLY ANDRIAN, S.Sos,SH.